



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 042/ 197 /DKISP-IV/IV/2020

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandaiyan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 57).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042/158/DKISP-IV/III/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042/158/DKISP-IV/III/2020 yang tercantum dalam lampiran II Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEEMPAT : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KELIMA : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 April 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat

Ketua,



RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.

NIP. 19690831 199012 1 003

LAMPIRAN I
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 042/ 197 /DKISP-IV/IV/2020
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN/KONSEKUENSI	BATAS WAKTU Pengecualian
BIDANG KEARSIPAN				
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak berwenang
2.	Arsip peta foto udara	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
3.	Peta lokasi penyimpanan arsip	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahaskan	Selama masih berlaku
4.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan: -SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Menghambat proses penegakan hukum Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Atas Intelektual	Selama masih berlaku Selama masih berlangsung penyelenggaraannya

<p>c. Dokumen Perjanjian Kerja Sama Kegiatan (Isi detail dokumen perjanjiannya)</p> <p>d. Data informasi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. Data kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>f. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>g. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>h. Data Retribusi</p> <p>i. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan /catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final</p> <p>j. Data penilaian perlombaan</p> <p>k. Proses penetapan/penentuan penerima bantuan</p> <p>l. Data base informan, Data base Napiter, Data base pengawasan simpatisan radikal, Data base Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara), Data base HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan Laporan penanganan konflik</p>		<p>Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Atas Intelektual</p> <p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat. Mempengaruhi inflasi</p> <p>Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Mengungkap rahasia pribadi</p> <p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan /penegakkan hukum</p> <p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</p> <p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</p> <p>Membahayakan akses, agen dan sumber dalam mengungkap rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p>	<p>Selama Status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama Status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI</p>
--	--	--	---

5.	Disposisi surat pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SOPD pengelola surat
BIDANG KEPENDUDUKAN				
6.	Data pribadi penduduk	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk
BIDANG KEPEGAWAIAN				
7.	Rincian hasil uji kompetensi ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
8.	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar dan peserta diklat yang dievaluasi
9.	Data hasil <i>check up</i> perorangan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
10.	Data hasil evaluasi kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
11.	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
12.	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada keputusan tetap
13.	Data Rencana penempatan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
14.	Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking pejabat struktural)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadiseseorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

15.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
16.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
17.	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Selama penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
18.	Instrumen tes potensi/kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat
19.	Hasil identifikasi potensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
20.	Instrumen penilaian kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
21.	Soal Tes Penerimaan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai selesai pelaksanaan tes
22.	Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pengumuman
23.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
24.	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

25.	SK pengangkatan, pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK
26.	Daftar Nilai DP3/SKPASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku
27.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
28.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
29.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
30.	Dokumen Berita Acara pembinaan aparatur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN				
31.	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif
32.	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Selama masih berlaku
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
33.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa

34.	Rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan
35.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jaksa)
36.	Informasi hasil pengawasan ketaatan pemegang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Permen LHK RI No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 (satu) tahun
37.	Rekomendasi teknis Permohonan Izin Operasional LB3 untuk penghasilan Kegiatan Penyimpanan Sementara LB3 Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - Permen LHK RI No. P.95/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/I/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 (satu) tahun
38.	Berita Acara Hasil Verifikasi lapangan atas Permohonan Izin Operasional LB3 untuk penghasilan Kegiatan Penyimpanan Sementara LB3 Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - Permen LHK RI No. P.95/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/I/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 (satu) tahun

BIDANG PEREKONOMIAN				
39.	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang sosial, pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
40.	Rencana alokasi bersubsidi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
41.	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
BIDANG PEMERINTAHAN				
42.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa
43.	Kajian teknis penetapan lokasi dan <i>Basic Design</i> pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai terbitnya SP2LP(Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)
44.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah
45.	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan(mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai

46.	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai penerbitan keputusan
47.	Keputusan Mendagri tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan penyerahan SK
48.	Proses penetapan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan penertbitan keputusan
49.	Laporan Hasil Pengawasan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j. - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama diperlukan pengecualiannya
50.	Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya (Review yang belum diaudit)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i. - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Dapat menghambat proses penegakan hukum/sanksi/disiplin PNS	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
51.	Penyaringan bakal Calon Kepala Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
52.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
53.	Dokumen izin usaha pertambangan(IUP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Selama masih berlaku
54.	Laporan Studi Kelayakan Usaha Tambang (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan, jumlah cadangan, kualitas bahan tambang, sebaran)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Sampai dengan terpilihnya
55.	Data teknis potensi air tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada

BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
56.	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Selama masih berlaku
57.	Dokumen hasil <i>scanning</i> UN/UNPK/UASBN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Selama masih berlaku
58.	Hasil test kemampuan fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik
59.	Hasil <i>research and development</i> di bidang IPTEK dan Olah Raga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI
BIDANG PERIZINAN, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN				
60.	Dokumen perizinan beserta lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Selama dokumen masih berlaku
61.	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin meliputi : a. KTP Pemohon izin b. PBB tahun terakhir c. NPWP Pribadi d. Surat Bukti Pemilikan Tanah e. Akta Notaris	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Selama riset masih berlangsung
62.	Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon Izin, meliputi: a. KTP Pimpinan/Direktur/Pemilik b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) c. Akta Pendirian Perusahaan d. Ijasah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/Teknik e. Surat Pengesahan Kehakiman/Pendaftaran Pengadilan Negeri f. Gambar lokasi tempat Usaha/Gudang g. Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi h. Gambar/denah tempat usaha i. Sertifikat tanah, akta jual beli, sewa tanah pernyataan pemilik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Selama riset masih berlangsung

63.	<p>Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar dan/atau photo lokasi Gambar rencana Gambar denah Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb Gambar konstruksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Uraian rencana proyek yang akan dibangun Peta lokasi Peta penggunaan detail tanah Peta Tata Ruang Lokasi Peta Site Plan/Blok Plan Rencana tahapan pembangunan Izin lain yang dipersyaratkan Surat Rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 	<p>Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia</p>	<p>Selama riset masih berlangsung</p>
64.	<p>Database Perizinan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> No. Pendaftaran No. Izin Nama dan Alamat Pimpinan Jumlah Dibayarkan Tanggal Dibayarkan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 	<p>Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia</p>	<p>Selama riset masih berlangsung</p>
65.	<p>Catatan penilaian <i>review</i> terhadap riset potensi unggulan daerah</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</p>	<p>Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Selama riset masih berlangsung</p>
66.	<p>Data Debitur/Pihak Ketiga</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan</p>	<p>Sampai ada izin tertulis dari debitur yang bersangkutan</p>
67.	<p>Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM</p>
68.	<p>Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b</p>	<p>Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p>	<p>Sampai ada izin tertulis dari pihak yang berwenang</p>

BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN				
69.	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Sampai selesainya proses pengusutan
70.	Peta lokasi rawan pangan dan gizi Kabupaten Kotawaringin Barat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e	Merugikan ketahanan ekonomi. Menimbulkan keresahan di masyarakat	Selama masih berlaku
71.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e	Merugikan ketahanan ekonomi. Menimbulkan keresahan di masyarakat	Selama masih berlaku
72.	Hasil Uji Laboratorium Sampel Pangan dari Laboratorium Terakreditasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku
73.	Peta kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut	- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan huruf j - UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya
74.	Hasil uji laboratorium untuk keperluan usaha budidaya dan ekspor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Selama masih berlaku
75.	Rencana operasi pengawasan penangkapan ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai pelaksanaan operasi
76.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b Permen-KP No. 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku
77.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) / Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b Permen KP No 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama untuk pemeriksaan perkara pidana

78.	Data Pertimbangan Teknis Non Perizinan Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat Mengungkap rahasia pribadi/ Perusahaan/ Badan Usaha	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak berwenang
79.	Data Rekomendasi Teknis Perizinan Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat Mengungkap rahasia pribadi/ Perusahaan/ Badan Usaha	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak berwenang
80.	Data Pengawasan Obat Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan 	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat Mengungkap rahasia peredaran obat hewan ilegal/tidak memenuhi syarat	Sampai ada persetujuan dari pihak berwenang

81.	Data Kasus Penyakit Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Otoritas Veteriner 	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat Mengungkap rahasia kejadian kasus/wabah penyakit hewan	Sampai ada persetujuan dari pihak berwenang
BIDANG KESEHATAN				
82.	Identitas penderita HIV/AIDS/Pandemik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
83.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
84.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
85.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
86.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

87.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
88.	Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
89.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
90.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8 	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
91.	Identitas petugas yang melakukan kesalahan dan yang melaporkan dalam Laporan Insiden Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8 	Petugas tidak tagu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (<i>non blaming</i>)	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

92.	Kode Akses Elektronik Rekam Medik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 1 	Menjaga keamanan database pasien dan rumah sakit	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
93.	Sistem Keamanan Elektronik Rekam Medik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 30-37 	Menjaga keamanan database pasien dan rumah sakit	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
94.	Laporan praktik dugaan korupsi baik melalui aplikasi Whistle Blowing System (WBS) maupun aduan langsung atau surat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2) - Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 	Melindungi pelapor dan terduga pelaku (asas praduga tak bersalah)	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
95.	Hasil visum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2) - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 - Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis 	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 2 huruf b)
96.	Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2) - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
97.	Root Cause Analysis (RCA) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Roor Cause) dari masalah yang sedang dihadapi <ul style="list-style-type: none"> • Berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2) - UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 	Petugas tidak tagu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (<i>non blaming</i>)	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 2 huruf b)


BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
98.	Identitas korban yang dirujuk di pusat pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan
99.	Alamat penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban
100	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan/kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Sampai penerbitan keputusan
101	Hasil diagnosa/bedah kasus penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
102	Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
103	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum
104	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
105	Lokasi <i>Server</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Selama masih digunakan
106	<i>Internet Protocol/ IP Address Private</i>	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Selama masih digunakan/berlaku

107	<i>Bandwidth Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan 	Selama masih digunakan/berlaku
108	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer 	Selama masih digunakan/berlaku
109	Data rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 	Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (penyalahgunaan/rekayasa/ pengeditan keaslian rekaman)	Sampai dengan dibutuhkan/ digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI				
110	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
111	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
112	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
113	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
114	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
115	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
116	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

117	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA				
118	Rencana penertiban/penindakan dan penegakan pada obyek tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesai dilaksanakan
119	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesainya proses penanganan
120	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai selesai kasusnya
121	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, h dan i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan
122	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pemeriksaan
123	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	1 tahun

BIDANG KEUANGAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA				
124	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/ pemindahtanganan barang daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
125	Dokumen proses pengadaan barang/jasa pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
126	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
127	Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama proses pengadaan barang dan jasa
128	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Selama proses pengadaan barang/jasa
129	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
130	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
131	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjut-nya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama masih berlaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Ketua,



RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690831 199012 1 003

LAMPIRAN II

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 042/ 197 /DKISP-IV/IV/2020

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 042/ 158 /DKISP-IV/III/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Bupati Kotawaringin Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang
2.	Arsip peta foto udara	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi informasi kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
3.	Peta lokasi penyimpanan arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahaskan	Melindungi memorandum atau surat menyurat yang sifatnya dirahaskan	Selama masih berlaku
4.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2) - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kesuksesan kebijakan Pemda bila diungkap secara prematur	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang

<p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan</p> <p>c. Dokumen Perjanjian Kerja Sama Kegiatan (Isi detail dokumen perjanjiannya)</p> <p>d. Data informasi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. Data kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>f. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>g. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>h. Data Retribusi</p> <p>i. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p> <p>j. Data penilaian perlombaan</p> <p>k. Proses penetapan/ penentuan penerima bantuan</p>		<p>perlindungan Hak Kekayaan Atas Intelektual</p> <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p> <p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat. Mempengaruhi inflasi</p> <p>Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Mengungkap rahasia pribadi</p> <p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</p> <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p> <p>Menghambat proses penyusunan kebijakan dan menimbulkan kolusi/nepotisme</p>	<p>Atas Intelektual</p> <p>Melindungi kesuksesan kebijakan Pemda bila diungkap secara prematur</p> <p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Melindungi data atas sumber kekayaan alam yang dirahasiakan</p> <p>Melindungi data ketahanan ekonomi untuk menjaga keresahan di masyarakat dan kestabilan inflasi</p> <p>Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Melindungi rahasia pribadi</p> <p>Melindungi proses pelaksanaan kegiatan</p> <p>Melindungi kesuksesan kebijakan bila diungkap secara prematur</p> <p>Melindungi dari praktek kolusi/nepotisme dan mempermudah dalam penyusunan kebijakan</p>	<p>Selama masih berlangsung penyelenggaraannya</p> <p>Selama Status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama Status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama penilaian masih berlangsung</p> <p>Selama masih berlaku</p>
---	--	---	--	--

5.	Disposisi surat pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Memperudahkan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SOPD pengelola surat
6.	Data pribadi penduduk	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk
7.	Rincian hasil uji kompetensi ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
8.	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia pribadi seorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar dan peserta diklat yang dievaluasi
9.	Data hasil <i>check up</i> perorangan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
10.	Data hasil evaluasi kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
11.	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
12.	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	- Menjaga kerahasiaan dalam proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada keputusan tetap
13.	Data Rencana penempatan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK

14.	Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/ rekomendasi, daftar nominasi/rangking pejabat struktural)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadiseorang ASN dan mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan bila diungkap secara prematur 	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
15.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan bila diungkap secara prematur	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
16.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan bila diungkap secara prematur	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)
17.	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan bila diungkap secara prematur	Selama penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)
18.	Instrumen tes potensi/kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat
19.	Hasil identifikasi potensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN 	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan dan rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

20.	Instrumen penilaian kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
21.	Soal Tes Penerimaan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Sampai selesai pelaksanaan tes
22.	Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pengumuman
23.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN 	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan dan rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
24.	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dan mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan dan rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
25.	SK pengangkatan, pemindahan Guru ASN dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK
26.	Daftar Nilai DP3/SKPASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Selama masih berlaku
27.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan dan rahasia pribadi seorang ASN	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin

28.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan dan rahasia pribadi seorang ASN	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
29.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
30.	Dokumen Berita Acara pembinaan aparatur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan dan rahasia pribadi seorang ASN	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
31.	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan informasi pertahanan dan keamanan negara dari bahaya	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif
32.	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Melindungi keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Selama masih berlaku
33.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa

34.	Rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan
35.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)
36.	Informasi hasil pengawasan ketaatan pemegang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Permen LHK RI No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) tahun dan atau selama masih berlaku
37.	Rekomendasi teknis Permohonan Izin Operasional LB3 untuk penghasilan Kegiatan Penyimpanan Sementara LB3 Usaha	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b - Permen LHK RI No. P.95/MEN.LHK/SETJEN/KU M.1/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) tahun dan atau selama masih berlaku
38.	Berita Acara Hasil Verifikasi lapangan atas Permohonan Izin Operasional LB3 untuk penghasilan Kegiatan Penyimpanan Sementara LB3 Usaha	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b - Permen LHK RI No. P.95/MEN.LHK/SETJEN/KU M.1/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) tahun dan atau selama masih berlaku

39.	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang sosial, pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
40.	Rencana alokasi bersubsidi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
41.	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur
42.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan ketahanan ekonomi nasional dan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa
43.	Kajian teknis penetapan lokasi dan <i>Basic Design</i> pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan ketahanan ekonomi nasional dan proses penyusunan kebijakan	Sampai terbitnya SP2LP(Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)
44.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan ketahanan ekonomi nasional dan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah

45.	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan(mengganggu keberhasilanproses negosiasi yang akan atausedang dilakukan)	Melindungi kerahasiaan kebijakan dalam proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai
46.	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dalam proses penyusunan kebijakan	Sampai penerbitan keputusan
47.	Keputusan Mendagri tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan suatu kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
48.	Proses penetapan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan suatu kebijakan	Sampai dengan penertbitan keputusan
49.	Laporan Hasil Pengawasan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j. - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kerahasiaan dalam proses penegakan hukum	Selama diperlukan pengecualiannya
50.	Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya (Review yang belum diaudit)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i. - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Dapat menghambat proses penegakan hukum/sanksi/disiplin PNS	Melindungi kerahasiaan dalam proses penegakan hukum/sanksi/disiplin PNS	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
51.	Penyaringan bakal Calon Kepala Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan suatu kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
52.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan suatu kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya

53.	Dokumen izin usaha pertambangan(IUP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku
54.	Laporan Studi Kelayakan Usaha Tambang (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan, jumlah cadangan, kualitas bahan tambang, sebaran)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi kerahasiaan dokumen kekayaan alam dan persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan terpilihnya
55.	Data teknis potensi air tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi kerahasiaan data kekayaan alam	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada
56.	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku
57.	Dokumen hasil <i>scanning</i> UN/UNPK/UASBN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku
58.	Hasil test kemampuan fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik
59.	Hasil <i>research and development</i> di bidang IPTEK dan Olah Raga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI
60.	Dokumen perizinan beserta lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan data perusahaan/perorangan	Selama dokumen masih berlaku
61.	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin meliputi : a. KTP Pemohon izin b. PBB tahun terakhir c. NPWP Pribadi d. Surat Bukti Pemilikan Tanah e. Akta Notaris	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan data perusahaan/perorangan	Selama masih berlaku

62.	<p>Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon Izin, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KTP Pimpinan/Direktur/Pemilik b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) c. Akta Pendirian Perusahaan d. Ijasah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/Teknik e. Surat Pengesahan Kehakiman/Pendaftaran Pengadilan Negeri f. Gambar lokasi tempat Usaha/Gudang g. Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi h. Gambar/denah tempat usaha i. Sertifikat tanah, akta jual beli, sewa tanah pernyataan pemilik 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan data perusahaan/perorangan	Selama masih berlaku
63.	<p>Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gambar dan/atau photo lokasi b. Gambar rencana c. Gambar denah d. Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb e. Gambar konstruksi f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun h. Peta lokasi i. Peta penggunaan detail tanah j. Peta Tata Ruang Lokasi k. Peta Site Plan/Blok Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32 	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan data perusahaan/perorangan	Selama masih berlaku

	l. Rencana tahapan pembangunan m. Izin lain yang dipersyaratkan n. Surat Rekomendasi				
64.	Database Perizinan meliputi : f. No. Pendaftaran g. No. Izin h. Nama dan Alamat Pimpinan i. Jumlah Dibayarkan j. Tanggal Dibayarkan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan data perusahaan/perorangan	Selama masih berlaku
65.	Catatan penilaian <i>review</i> terhadap riset potensi unggulan daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan kebijakan Pemda	Selama riset masih berlangsung
66.	Data Debitur/Pihak Ketiga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Sampai ada izin tertulis dari debitur yang bersangkutan
67.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM
68.	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai ada izin tertulis dari pihak yang berwenang
69.	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Sampai selesainya proses pengusutan
70.	Peta lokasi rawan pangan dan gizi Kabupaten Kotawaringin Barat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e	Merugikan ketahanan ekonomi. Menimbulkan keresahan di masyarakat	Merugikan ketahanan ekonomi. Menimbulkan keresahan di masyarakat	Selama masih berlaku

71.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e	Merugikan ketahanan ekonomi. Menimbulkan keresahan di masyarakat	Melindungi data ketahanan ekonomi agar tidak terjadi keresahan di masyarakat	Selama masih berlaku
72.	Hasil Uji Laboratorium Sampel Pangan dari Laboratorium Terakreditasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku
73.	Peta kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan huruf j - UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan 	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya
74.	Hasil uji laboratorium untuk keperluan usaha budidaya dan ekspor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan i	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Melindungi kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku
75.	Rencana operasi pengawasan penangkapan ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan informasi untuk kesuksesan kebijakan	Sampai pelaksanaan operasi
76.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b Permen-KP No. 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku
77.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) / Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b Permen KP No 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama untuk pemeriksaan perkara pidana

78.	Data Pertimbangan Teknis Non Perizinan Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi/ Perusahaan/ Badan Usaha	Merlindungi data dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia pribadi/ Perusahaan/ Badan Usaha	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak berwenang
79.	Data Rekomendasi Teknis Perizinan Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi/ Perusahaan/ Badan Usaha	Merlindungi data dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia pribadi/ Perusahaan/ Badan Usaha	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak berwenang
80.	Data Pengawasan Obat Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140 / 12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan 	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat Mengungkap rahasia peredaran obat hewan ilegal/tidak memenuhi syarat	Merlindungi data dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia peredaran obat hewan ilegal/tidak memenuhi syarat	Sampai ada persetujuan dari pihak berwenang

81.	Data Kasus Penyakit Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Otoritas Veteriner 	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia kejadian kasus/wabah penyakit hewan	Merindungi data dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia kejadian kasus/wabah penyakit hewan	Sampai ada persetujuan dari pihak berwenang
82.	Identitas penderita HIV/AIDS/Pandemik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
83.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
84.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
85.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan

86.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia jabatan Dan rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
87.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
88.	Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i>	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
89.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34; - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14; - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mengungkap pengelolaan sediaan farmasi, bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi informasi ketersediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
90.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 pasal 8	Mengungkap kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
91.	Identitas petugas yang melakukan kesalahan dan yang melaporkan dalam Laporan Insiden Keselamatan Pasien	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 pasal 8	Mengungkap identitas Petugas dalam insiden KTD dan KNC	Melindungi identitas Petugas agar tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC, sehingga angka insiden KTD dan KNC menurun serta bahan koreksi dalam penanganan pasien dan	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

				tidak untuk menyalahkan orang (<i>non blaming</i>)	
92.	Kode Akses Elektronik Rekam Medik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 1	Mengungkap keamanan data base pasien dan rumah sakit	Menjaga keamanan data base pasien dan rumah sakit	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
93.	Sistem Keamanan Elektronik Rekam Medik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 30-37	Mengungkap keamanan database pasien dan rumah sakit	Menjaga keamanan data base pasien dan rumah sakit	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
94.	Laporan praktik dugaan korupsi baik melalui aplikasi Whistle Blowing System (WBS) maupun aduan langsung atau surat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2); Pasal 15 UU RI No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengungkap pelapor dan terduga pelaku (asas praduga tak bersalah)	Melindungi pelapor dan terduga pelaku (asas praduga tak bersalah)	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
95.	Hasil visum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2) dan Pasal 18 Ayat 2 (b); UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47; Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
96.	Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2); UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
97.	Root Cause Analysis (RCA) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Roor Cause) dari masalah yang sedang dihadapi (Berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a (2) dan Pasal 18 Ayat 2 huruf b; UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Mengungkap identitas Petugas dalam insiden KTD dan KNC	Melindungi identitas Petugas agar tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC, sehingga angka insiden KTD dan KNC menurun serta bahan koreksi dalam penanganan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (<i>non blaming</i>)	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

98.	Identitas korban yang dirujuk di pusat pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 Ayat 2 huruf b	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi rahasia pribadi untuk menjaga kondisi psikologis dan traumatis	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan
99.	Alamat penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Melindungi rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban
100	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan/kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Sampai penerbitan keputusan
101	Hasil diagnosa/bedah kasus penyandang HIV/AIDS/ Pandemi dan eks WTS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
102	Data Penyandang HIV/AIDS/ Pandemi dan eks WTS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
103	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum
104	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum
105	Lokasi <i>Server</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual - Menjaga dari tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Selama masih digunakan





106	<i>Internet Protocol/IP Address Private</i>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual - Menjaga adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses 	Selama masih digunakan/berlaku
107	<i>Bandwidth Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual - Menjaga adanya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan 	Selama masih digunakan/berlaku
108	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual - Menjaga adanya gangguan keamanan jaringan komputer 	Selama masih digunakan/berlaku
109	Data rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 	Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (penyalahgunaan/rekayasa/ pengeditan keaslian rekaman)	Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual dari penyalahgunaan/rekayasa/ pengeditan keaslian rekaman	Sampai dengan dibutuhkan/ digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum
110	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
111	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
112	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara









113	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
114	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
115	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
116	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
117	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
118	Rencana penertiban/penindakan dan penegakan pada obyek tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesai dilaksanakan
119	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan selesainya proses penanganan
120	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Sampai selesai kasusnya
121	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum dan proses penyusunan	Sampai ada persetujuan tertulis daro penegak perda





			- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	kebijakan	yang bersangkutan
122	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum, rahasia pribadi obyek diperiksa dan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pemeriksaan
123	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kerahasiaan proses penegakan hukum	1 tahun
124	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/ pemindahtanganan barang daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Melindungi kerahasiaan penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
125	Dokumen proses pengadaan barang/jasa pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Menjaga prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
126	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Menjaga kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
127	Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pengadaan barang dan jasa
128	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menjaga harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Selama proses pengadaan barang/jasa
129	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan

130	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
131	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama masih berlaku


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	SKPD	Tanda Tangan
1.	Anil Otor	KABID	DINAS PERIKANAN	
2.	Dr. Ibramsyah, S.Pd., MM	Sekretaris	DISPORA	
3.	Dr. Teguh Pramono	Pjt. Sekretaris	Disdeskelapril	
4.	Dadang Tri Prasetyo, SE	Kabid Industri	Disperindagkopukm	
5.	Elly Rosdiannie	Sekretaris	Dinas Ketahanan Pangan	

6.	TAKMIE CERNAUMANISE	KABID	Kesbang dan	
7	HANIK MUJIATI	Sekretaris	Bapenda	
8.	HENDRY PURNAMA	KABID HI&JAMSOS	DISNAKERTRANS	
9.	MUSTARI	KABID P3KM	DPK	
10.	Tengkes Jayas	Kabid	BKPP	
11	Ana Rohwati	Kasubag. UKP	Dinsos	
12	Heppy Septiana	Sekretaris	DEMPUSP	
13.	Dwi Manik	Kasubag UKP	BPKAD	
14	Supitri HANDAYANIE	Kasubag UKP	PUPR	

15	FITRIYANA	SEK. DLH	DLH	
16	Ristawati	Kasubag Keperawatan, Humas dan Protokol.	Sekretariat DPRD Kab. Kotawaringin Barat	
17	Haroul Anwar	Subsetaris	DPKH	
18	Drs. Iman Wahyudi, M.AB	Kabid. TIP	DISKOMINFO	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH

